



SALINAN

P U T U S A N

Nomor: 1143/Pdt.G/2010/PA.Kjn.

BISMILLAAHIR RAHMAANIR RAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama, dan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara gugatan cerai antara:

XXXXXX, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan ---, pendidikan ---, tempat tinggal di RT 002 RW 003 Desa Purworejo, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n

XXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, pendidikan ---, tempat tinggal di RT 001 RW 005 Desa Gebangkerep, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan para saksi di muka persidangan maupun mempelajari alat-alat bukti yang diajukan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan gugatan lisannya pada tanggal 28 Oktober 2010 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen dengan register perkara Nomor: 1143/Pdt.G/2010/PA.Kjn. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 30 Mei 2008, di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 80/DN/IX/2008 tanggal 30 September 2010 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku



nikah;-----

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Purworejo Kecamatan Sragi selama 1 tahun 4 bulan, telah berhubungan kelamin (bakda dukhul) dan dikaruniai 1 orang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;-----
3. Bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan tidak ada kerukunan, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan ekonomi kurang, Tergugat tidak pernah memberi uang nafkah kepada Penggugat, sehingga yang mencukupi kebutuhan Penggugat adalah orang tua Penggugat;-----
4. Bahwa bila terjadi pertengkaran, Tergugat sering menyakiti badan jasmani Penggugat, seperti Penggugat ditempeleng, dicekik dan ditendang hingga Penggugat merasa kesakitan;-----
5. Bahwa puncak terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat pada bulan Oktober 2009, lalu Tergugat pergi tanpa pamit ke rumah orang tua Tergugat di Desa Gebangkerep dan sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi kepada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama 1 tahun;-----
6. Bahwa selama berpisah 1 tahun, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi, sudah tidak ada saling komunikasi dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga bersama Tergugat;-----
7. Bahwa selama berpisah 1 tahun, Tergugat telah membiarkan, tidak mempedulikan dan tidak pernah memberi nafkah wajib pada Penggugat dan Tergugat telah menyakiti badan jasmani Penggugat, sehingga Tergugat telah melanggar sighat taklik talak angka 2, 3 dan 4 yang diucapkan sesaat setelah akad nikah;-----
8. Bahwa atas sikap dan tindakan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan syarat taklik talak terpenuhi;-----
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:

- Apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirim kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, berdasarkan relaas (surat panggilan) No. 1143/Pdt.G/2010/PAKjn, tanggal 3 Nopember 2010, dan tanggal 15 Nopember 2010, dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;-----

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa perubahan maupun tambahan apapun;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Alat Bukti Surat yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk nomor 3326106505900002, atas nama Penggugat, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pekalongan, tanggal 21 September 2010, alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, selanjutnya ditandai dengan P.1;-----
2. Foto copy Duplikat Kutipan Akta Nikah, nomor 80/DN/IX/2010, atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sragi I, Kabupaten Pekalongan, tanggal 30 September 2010,



serta telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang selanjutnya ditandai dengan P.2;-----

B. Alat bukti Saksi yaitu:

1. Nama; XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Desa Purworejo RT 001 RW 003, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada sekitar 2 tahun lebih yang lalu;-----

- bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 1 tahun lebih, dan telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;-----

- bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Oktober 2009, mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi saksi tidak mengetahui penyebabnya;-----

- bahwa sejak sekitar tahun 2009 itu pula Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, pulang ke rumah orang tuanya, dan sampai sekarang, atau selama sekitar 1 tahun berturut-turut, tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;-----

- bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;-----

2. Nama; XXXXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di RT 002 RW 003 desa Purworejo, kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena sebagai tetangga Penggugat dan tidak ada hubungan keluarga;-----



SALINAN

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada sekitar 2 tahun lebih yang lalu;-----
 - bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama sekitar 1 tahun lebih, dan telah dikaruniai seorang anak, namun anak tersebut telah meninggal dunia;-----
 - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar bulan Oktober 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, dan sejak saat itu sampai sekarang, atau selama sekitar 1 tahun berturut-turut Tergugat tidak pernah kembali ke tempat kediaman bersama;-----
- bahwa selama meninggalkan Penggugat, Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak berkeberatan;-----

Menimbang, bahwa atas perintah Majelis Hakim, Penggugat telah membayar uang sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl (pengganti) untuk syarat jatuhnya talak satu Tergugat terhadap Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat menerangkan pada hari ini Kamis, tanggal 25 Nopember 2010, ia dalam keadaan suci 1 hari;-----

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang intinya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat, akan tetapi gagal, sekalipun demikian, dengan adanya upaya tersebut, Majelis Hakim telah berusaha memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud pasal 65 undang-undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-



undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan gugatan cerai Penggugat pada intinya adalah karena sejak sekitar awal pernikahan, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan faktor kesulitan ekonomi, serta karena sejak sekitar bulan Oktober 2009 sampai dengan diajukan gugatan ini, atau selama sekitar 1 tahun, Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut dengan surat-surat panggilan sebagaimana tersebut diatas, namun sampai pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Tergugat tidak pernah datang dipersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakdatangannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu maka perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat, hal ini sesuai dengan pasal 125 (1) HIR, dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Al – Anwar II : 55 berbunyi sebagai berikut:

فَأَنْ تَعَزَّزَ بِتَعَزُّزِ أَوْ تَوَارَ أَوْ غِيْبَةٍ جَارِ اثْبَاتِهِ بِالْبَيِّنَةِ

Artinya : “ Apabila Tergugat (tidak datang) karena enggan atau bersembunyi atau ghoib, maka perkara tersebut diputus berdasarkan bukti-bukti ”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 terbukti Penggugat adalah penduduk desa Purworejo, Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009, gugatan Penggugat tersebut menjadi wewenang Pengadilan Agama Kajen, oleh karenanya gugatan Penggugat aquo formil dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan terbukti pula Tergugat telah mengucapkan shighat ta'lik talak sesudah akad nikah tersebut;-----



SALINAN

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa sejak sekitar bulan Oktober 2009, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat, dan sampai sekarang atau selama sekitar 1 tahun berturut-turut tidak pernah kembali ke tempat kediaman Penggugat, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi tersebut diatas didasarkan atas apa yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri, dan terdapat persesuaian serta saling mendukung satu sama lain, maka keterangan-keterangan tersebut dapat dipercaya kebenarannya dan dapat diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, bila di-hubungkan dengan dalil gugatan Penggugat, diketemukan fakta bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak sekitar bulan Oktober 2009, atau selama sekitar 1 tahun yang lalu, dan sampai sekarang tidak pernah kembali ke tempat kediaman Penggugat, dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan atau tidak mempedulikan serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;--

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas, dapat menjadi bukti bahwa Tergugat telah melanggar sumpah taklik talak angka 2 dan 4 yang telah diucapkannya setelah akad nikah;-----

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah mengemukakan tidak ridla terhadap sikap dan perlakuan Tergugat tersebut diatas, serta telah menyerahkan uang sebanyak Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl, maka dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i telah terwujud;-----

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah benar-benar pecah dan dari fakta sebagaimana tersebut di atas itu pula, telah membuktikan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya baik didalam melindungi Penggugat maupun didalam memenuhi keperluan hidup rumah tangga sebagaimana ketentuan pasal 34 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu keberatan Penggugat atas tindakan Tergugat tersebut dapat dibenarkan (pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);-----



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan sudah terdapat cukup alasan untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) dan (g) Kompilasi Hukum Islam dan sejalan pula dengan sebuah pendapat dalam Kitab Syarqowi 'alat-Tahrir Juz II : halaman 105 yang berbunyi sebagai berikut:

من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى اللفظ

Artinya : "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talaknya dengan terpenuhinya sifat tersebut sesuai dengan lahirnya ucapan";-----

Menimbang, bahwa oleh karena antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah melakukan hubungan kelamin (bakdad dukhul), maka bagi Penggugat berlaku waktu tunggu (iddah) selama 3 kali sucian atau selama 90 hari; hal ini sesuai ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, yang telah diubah pula dengan Undang-undang No. 50 Tahun 2009 segala biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, tidak hadir;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;-----
- 3 Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;-----
4. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (XXXXX) terhadap Penggugat (XXXXX) dengan iwadl Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp .296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Kamis tanggal 25 Nopember 2010 M, bertepatan dengan tanggal 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

Dzulhijjah 1431 H, yang telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kami Drs.CHAYYUN ARIFIN, SH. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan dihadiri Dra. Hj. Z. HANI'AH dan HJ. AWALIATUN NIKMAH, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Drs. FAUZAN. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. CHAYYUN ARIFIN, SH.

Hj. AWALIATUN NIKMAH, S. Ag.

PANITERA PENGGANTI

Drs. FAUZAN.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya APP	: Rp. 30.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 225.000,00
4. Meterai	: Rp. 6.000,00
5. Redaksi	: Rp. 5.000,00

Jumlah	: Rp. 296.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)